

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi Hak Asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Sebagai bagian dari harkat dan martabat Hak Asasi manusia merupakan Hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Selain Hak Asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Manusia juga harus menyadari karena adanya proses interaksi antar manusia, hidup didalam "*human totality*" kesatuan manusia, yang dalam hal ini harus diperhatikan juga Hak-Hak orang lain termasuk pemerintahan, sehingga diharapkan adanya keseimbangan antara masyarakat dan pemerintahan selaku pelindung atas Hak-Hak masyarakatnya, sesuai dengan teori perjanjian masyarakat dari John Locke yang mengatakan bahwa manusia itu lahir bebas dan mempunyai Hak-Hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia "dikontrak" untuk memasuki keadaan

social dari keadaan primitif dan tidak pernah berkurang karena tuntutan ‘Hak ilahi raja’ atau pemerintah. Inilah suatu idealisme dari pelaksana Hak-Hak Asasi manusia disetiap negara diatas permukaan bumi ini, tanpa ada pengecualiannya. Bahwa tujuan utama dan pokok dari dibentuknya suatu negara atau pemerintahan adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Konsep negara seperti ini diusung oleh John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*¹. Negara ada dan dibentuk oleh manusia semata-mata untuk menjamin perlindungan Hak-Hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya dan Hak miliknya. Hak-Hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai Hak Asasi Manusia, karena Hak tersebut memang dimiliki oleh manusia sejak lahir.

Hukum Internasional, terutama setelah Perang Dunia I, telah memberikan status kepada individu sebagai subjek hukum Internasional yang mandiri dalam tata hukum internasional. Individu dalam hukum Internasional Hak Asasi manusia, juga dapat membela Hak-Haknya secara langsung, yang pada awalnya berlaku menurut masyarakat Eropa dalam Konvensi Eropa serta berlaku dalam konvensi Amerika. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.²

¹ Suparto, *Teori pemisahan kekuasaan dan konstitusimenurut Negara barat dan islam*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau , 2019, Tersedia dalam bentuk PDF. Diakses pada tanggal 12 juni 2020, Pada pukul 14:54.

² Wahyu Wagiman, *Hukum Humaniter dan Hak asasi Manusia*, <https://www.elsam.com//> , diakses pada tanggal 7 Juni 2020, Pada pukul 13:45

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang.³ Dalam sejarahnya hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum humaniter baru dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, yang berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit atas peperangan modern. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah negara di Seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum humaniter internasional. Dewasa ini, hukum humaniter internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal.⁴

Melihat betapa pentingnya peran Hukum internasional seperti Hukum Humaniter yang mengatur tentang larangan keras tindakan berlebihan dalam perang demi menjaminnya Hak asasi manusia, Maka diperlukannya suatu konvensi atau perjanjian internasional yang mengatur secara tersendiri untuk melindungi Hak-hak individu tanpa adanya penindasan oleh tangan kekuasaan yang sewenang-wenang terhadap individu sebagai warga negara dalam suatu Negara. Hal ini menjadi suatu kaidah penting dalam kebiasaan internasional untuk menjamin Hak setiap individu tanpa didasari suatu perbedaan suku,

³ Ml Asnawi, *Konsistensi penegakan Hukum Humaniter internasional dalam hubungan antar Bangsa*, Jurnal Hukum samudra keadilan, 2017, Hal.5

⁴ Ibid

agama, warna kulit, jenis kelamin, serta ras. Namun penerapan perlindungan Hak asasi manusia yang sangat menentang perlakuan Diskriminasi masih sangat di pandang sebelah mata oleh berbagai Negara, seperti yang terjadi kepada kaum etnis Muslim Uighur di Xinjiang yang mendapatkan perlakuan Diskriminasi dari Pemerintahnya.⁵

Dalam Sejarah, Muslim Tiongkok sering mengalami perlakuan keras dari pemerintah yang berkuasa. Sejak pemerintah komunis berkuasa, melalui revolusi kebudayaan menyebabkan pengekanan terhadap umat beragama dan kehidupan beragama di Tiongkok, begitu juga halnya dengan muslim Tiongkok khususnya muslim Uighur. Pemerintah Tiongkok berusaha untuk menghancurkan budaya Islam dengan cara mengirim ribuan etnis Han ke wilayah mayoritas Islam dengan alasan untuk memajukan perekonomian, Akan tetapi etnis Han dikirim ke Xinjiang hanya untuk mempropaganda Pemerintahan Tiongkok di Xinjiang.

Setelah menduduki jabatan penting di Pemerintahan Tiongkok etnis Han membuat kebijakan khusus bagi etnis Uighur di Xinjiang dengan tujuan menghilangkan agama yang dianut oleh Etnis Uighur yaitu agama Islam. Tercatat pada Tahun 1996 Presiden Tiongkok Jiang Zemin menyatakan bahwa organisasi apapun yang mendukung gerakan separatisme dari Muslim Uighur tidak akan ditolerir dengan membuat kebijakan “*Strike Hard*”, Pada tahun 1997 Pemerintah Tiongkok memerintahkan pasukan militernya menembaki ratusan warga muslim hingga

⁵ Rahmi ar-rasid, “*Tiongkok gunakan retorika radikalisme untuk benarkan Pembantaian Uighur*,”//www.moeslimchoise.com/, Diakses pada tanggal 17 Mei 2020, Pada pukul 12:34

tewas, serta menahan ribuan muslim Uighur karena mereka protes akan kebijakan pemerintah yang represif terhadap muslim Uighur.

Sesungguhnya yang melakukan kejahatan terhadap warga Uighur sekarang, bukan hanya pemerintah dan aparatnya yang bertindak represif, namun juga orang-orang Tiongkok keturunan Han yang banyak melakukan berbagai bentuk permusuhan dan pelecehan terhadap penduduk asli. Di mana penduduk asli diperlakukan seperti suku Indian di Amerika.⁶

Kepentingan Individu mulai terasa memerlukan perlindungan terhadap pemerintahannya. Individu menuntut Hak-Hak yang diperlukan kebebasan dari campur tangan pemerintahannya. Individu menuntut Hak-Hak yang diperlukan sesuai dengan martabat manusianya, baik sebagai orang perseorangan maupun sebagai kesatuan. Landasan teori pembenaran tuntutan itu didasarkan pada hukum alam. Teori yang mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah memiliki batasan. Dengan pembatasan itu, hukum alam memberikan individu Hak-Hak yang bebas dari campur tangan pemerintah, termasuk dalam Hak-Hak itu adalah Hak Asasi manusia.⁷

Tindakan Diskriminasi Negara Tiongkok yang tersebut dapat dikategorikan sebagai perampasan kemerdekaan seseorang atau kelompok etnis terhadap kebebasan memeluk kepercayaan, Hal ini sudah tertuang dalam DUHAM atau disebut Deklarasi universal Hak Asasi manusia yang mengatur

⁶ Ari altar , [https // Bungkamnya-penguasa-sekuler-negeri-islam-terhadap-genosidaTiongkok-terhadap-muslim-Uighur-adalah-pengkhianatan-terhadap-umat/](https://bungkamnya-penguasa-sekuler-negeri-islam-terhadap-genosidaTiongkok-terhadap-muslim-Uighur-adalah-pengkhianatan-terhadap-umat/) Diakses 7 Mei Januari 2020 , Pada Pukul 10.00 Wib

⁷ Dedi Supriyadi, “*Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*”, Bandung, Pustaka Setia, 2011, Hal . 231

tentang larangan untuk melanggar Hak Asasi manusia baik dalam hukum nasional maupun internasional. DUHAM ini diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Pada Pasal 2 menegaskan sebagai berikut :

“ Setiap orang berhak atas semua Hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, Hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”.

Dalam Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memeluk kepercayaan dan perbedaan kelompok, ras, dan suku.⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (*impunity*).⁹ alasan inilah penulis ingin mengangkat permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap muslim Di Uighur kedalam sebuah judul skripsi **“KAJIAN YURIDIS PERLAKUAN DISKRIMINASI PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP WARGA NEGARANYA ETNIS UIGHUR DITINJAU DARI DUHAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT 1948**

⁸ Un.org.*United nation/Universal Declaration of human rights ,article 2*, diakses 12 april 2020 pada pukul 15:12.

⁹ LG. Saraswati dkk, “*Hak Asasi Manusia , teori hukum dan kasus*”, Filsafat UI Press, 2006, Hal.195

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlakuan Diskriminasi Negara terhadap warga Negeranya menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah kajian yuridis perlakuan Diskriminasi pemerintah Tiongkok terhadap warganya keturunan etnis Uighur ditinjau dari *Universal declaration of human rights* (DUHAM) 10 Desember 1948?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan perlakuan Diskriminasi Negara terhadap warga Negeranya menurut Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis perlakuan Diskriminasi pemerintah Tiongkok terhadap warganya keturunan etnis Uighur ditinjau dari *Universal declaration of human rights* (DUHAM) 10 Desember 1948

D. Metode Penelitian

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁰

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁰ L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 19.

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹¹ Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

2. Sumber Data

Data yang di gunakan adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang di peroleh media perantara dan secara tidak langsung seperti buku , catatan atau arsip yang di publikasikan atau non publikasikan secara umum. Data sekunder terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer adalah suatu bahan yang mengikat atau membuat orang taat pada suatu hukum seperti perundang – undangan, dan putusan Hakim.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mengikat tapi juga menjelaskan akan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat dari para ahli, doktrin, buku, jurnal dan sumber lain.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Op. Cit*, hal. 23.

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Jakarta, , 2004, hal. 118.

pengertian atas bahan hukum lainnya. Teknik Pengolahan dan Analisis Data¹³.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

¹³ A. Anugrahni, *Data sekunder dalam penelitian hukum normative*, <https://ngoborilinhukum.wordpress.com/2014/08/09data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 23 april 2018, pkl 13:00 wib